

## **Penafsiran Kontemporer Tentang Filantropi**

Muhammad Ihsan Hamidi, M. Adriani Yulizar, dan Ali Muammar Zainal Abidin  
Universitas Islam Negeri Antasari

Email: [Muhammadihsanhamidi24@gmail.com](mailto:Muhammadihsanhamidi24@gmail.com), [yulizar.adriani@gmail.com](mailto:yulizar.adriani@gmail.com),  
[ali@uin-antasari.ac.id](mailto:ali@uin-antasari.ac.id)

### *Abstract:*

*All religions teach to do good, help each other, respect and appreciate one another. Doing good can be in the form of material, time, energy, or donating thoughts. People who do good are also referred to as philanthropists. One of the goals of philanthropists in helping others is to prosper and ease the burden on their brothers and sisters in need. Philanthropic values have been rooted in Islamic teachings since the beginning of their spread, this is marked by the fourth pillar of Islam, namely the obligation to pay zakat for all adherents. In its development, philanthropy in Islam is realized through ZISWAF, zakat, infaq, shodaqah and waqf. There are many verses in the Qur'an that command people to help each other, share and do good, even those who do it will be rewarded with kindness that is similar or even better than it. This study uses a qualitative descriptive method with the approach of the Maudhu'i interpretation method, in which the discussion is in the form of verses about philanthropic characters. So based on the method used, the following conclusions emerge: First, there are two motives behind philanthropic activists, namely religious motives and social reality motives which are mostly influenced by environmental factors. Second, there are at least five characters possessed by philanthropists, namely altruism, a sense of qana'ah, generosity, social justice and obedience to religious teachings.*

**Keywords:** *Interpretation, Contemporary, Philanthropy*

### *Abstrak:*

*Semua agama mengajarkan untuk berbuat kebaikan, saling membantu, menghormati maupun saling menghargai satu sama lain. Berbuat baik bisa berupa materi, waktu, tenaga, ataupun menyumbangkan pikiran. Orang yang berbuat baik juga disebut sebagai filantropi. Salah satu tujuan para filantropis dalam membantu sesama ialah untuk menyejahterakan dan meringankan beban saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nilai-nilai filantropi sudah mengakar dalam ajaran Islam sejak awal penyebarannya, hal ini ditandai dengan rukun Islam yang keempat yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat bagi seluruh pemeluknya. Dalam perkembangannya filantropi dalam Islam direalisasikan melalui ZISWAF, zakat, infaq, shodaqah dan wakaf. Ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk saling tolong menolong, berbagi dan berbuat baik, bahkan mereka yang mengerjakannya akan dibalas dengan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih baik darinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan*

pendekatan metode tafsir Maudhu'i, yang pembahasannya berupa ayat-ayat tentang karakter filantropis. Maka berdasarkan metode yang digunakan muncullah kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat dua motif yang melatarbelakangi para penggiat filantropi, yaitu motif agama dan motif realitas sosial yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kedua, setidaknya terdapat lima karakter yang dimiliki oleh para filantropis, yaitu altruisme, rasa qana'ah, murah hati, keadilan sosial serta taat pada ajaran agama.

*Kata Kunci: Tafsir, Kontemporer, Filantropi*

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan rintangan yang selalu ada di setiap negara, Al-Qardhawi beranggapan bahwa ajaran Islam menyatakan perang kepada kemiskinan serta segala sesuatu yang dapat memicu timbulnya hal tersebut.<sup>1</sup> Salah satu faktor penting sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ialah dengan berderma kepada yang membutuhkan, ditambah dengan cepatnya penyebaran informasi saat ini, banyak pula orang-orang yang membantu saudara-saudara kita yang kesulitan berupa materi maupun nonmateri. Sebagian dari mereka memberikan bantuan dengan uang tunai sebagai bentuknya, sedangkan sebagian lainnya membantu dengan berbagai cara yang dirasa mampu meringankan beban saudara-saudari kita yang memerlukan bantuan.

Salah satu faktor yang sangat penting jika kita ingin membantu orang lain adalah kita harus berkecukupan terlebih dahulu, dalam hal ini sebut saja kita harus menjadi kaya dulu. Kaya di sini bukan hanya kaya secara material, namun hati yang kaya secara spiritual juga termasuk ke dalamnya. Itulah mengapa Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari rezeki di muka bumi, seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Pada ayat lainnya Allah SWT juga memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki sesuai dengan kadar kemampuan tiap orang. Hal ini sejalan dengan konsep ideologis bahwa manusia ialah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri entah ia memiliki kekuasaan maupun harta yang berlimpah sekalipun, manusia tetap tidak bisa hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini Allah sebutkan dalam Q.S. At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Tulisan ini akan meneliti mengenai apa pengertian filantropi serta bagaimana pandangan Tafsir Kontemporer, kemudian juga akan berusaha menjelaskan mengenai kriteria apa saja yang dimiliki oleh filantropi. Penafsiran kontemporer sengaja menjadi pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini sebab, tema yang

---

<sup>1</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 08, no. 02 (Desember 2017): 170–71.

akan diangkat masih eksis hingga sekarang. Alasan lain kenapa penulis memilih penafsiran kontemporer adalah karena dalam tafsir ini pendekatan yang dilakukan dari segi nilai humanis serta sosial dalam masyarakat, yang mana hal tersebut sangat cocok dan seringkali digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat kita. Adapun tafsir-tafsir yang akan penulis gunakan, diantaranya adalah: Tafsir al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab, Tafsir al-Munir karangan Syekh Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir al-Azhar karangan Hamka.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode tafsir *mauwdhuu'i*. Metode ini ialah menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul atau pokok bahasan tertentu, dengan memperhatikan urutan turunnya masing-masing ayat, menurut sebab-sebab penurunannya yang dijelaskan dengan berbagai jenis penjelasan dalam segala hal dan dibandingkan dengan penjelasannya dari banyak ilmu yang berbeda terkait dengan mata pelajaran atau pokok bahasan yang sama, untuk mempermudah dan memperjelas masalah tersebut, karena al quran memuat berbagai macam topik pembahasan maka harus dibahas secara tematis, agar pembahasannya bisa lebih lengkap dan sempurna.<sup>2</sup>

Ada beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pengertiannya masing-masing, sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman. Ada tiga kata yang dibuat, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tafsir**

Kata tafsir berasal dari Masdar dari kata "*fassara-yufassiru-tafsi>ran*" yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Tafsir juga bisa diartikan sebagai *al-idh}a>r* (menampakkan makna yang belum jelas), *al-kasyf* (menyingkap makna yang tersembunyi), dan *al-iba>nah* (menjelaskan makna yang masih samar).<sup>3</sup>

### **2. Kontemporer**

Diartikan sebagai masa kini, adapun periodenya ialah sejak akhir abad ke- 19 hingga saat ini.<sup>4</sup>

### **3. Filantropi**

Didefinisikan sebagai tindakan sukarela pribadi yang didorong oleh kecenderungan untuk mendukung kepentingan publik atau tindakan sukarela untuk kebaikan publik.<sup>5</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Filantropi**

Kata filantropi berasal dari Bahasa latin, *philantrophia* yakni dari Bahasa Yunani *philanthropos* yang terdiri dari dua kata *philo* (mencintai) dan *Anthropos* (manusia), maka arti dari *philanthropos* ialah mengasihi sesama. Kamus Besar

---

<sup>2</sup>Moh. Tulus Yamani, Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i, *J-PAI*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni, 2015, 277-278.

<sup>3</sup>Hamdan Hidayat, "SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR AL-QUR'AN," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 01 (May 9, 2020): 32–33, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>.

<sup>4</sup>Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (June 30, 2017): 83, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>.

<sup>5</sup>Udin Sariipudin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 04, no. 02 (December 2016): 166.

Bahasa Indonesia mendefinisikan filantropi sebagai kedermawanan dan hal semisalnya (cinta kasih) kepada sesama. Sedangkan dalam kamus Merriam Webster mengartikannya sebagai, praktik menyumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, “*the practice of giving money and time to help make life better for other people*”.<sup>6</sup> setidaknya ada dua poin penting tentang pengertian dari filantropi yakni: pertama, merupakan tindakan sukarela. Poin kedua, dilakukan demi atau untuk kepentingan umum. Dikatakan sebagai tindakan sukarela berarti filantropis melakukan tindakannya atas dasar keinginan sendiri, bukan karena keterpaksaan karena suatu hal atau kewajiban.

Filantropi Islam di Indonesia kemudian menemukan momentum dan perkembangannya yang pesat pada awal abad ke-20. Sebuah organisasi pembaharu, yaitu Muhammadiyah atau juga disebut sebagai kelompok “modernis” yang menjadi pelopor perubahan praktik pemberian tradisional menjadi filantropi yang terorganisir.<sup>7</sup> Munculnya aktivitas filantropi Islam di Indonesia banyak ditentukan oleh pemahaman keagamaan seiring dengan berjalannya proses Islamisasi di nusantara, yang diawali pada saat kedatangan orang Islam ke nusantara sekitar abad ke 8-9 M. Akan tetapi, praktiknya mulai tampak nyata pada saat bermunculannya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta saat Islam sudah mempunyai kekuatan sosial dan politik pada akhir abad ke-12 M.<sup>8</sup>

## 2. Filantropi Islam

Ada sejumlah istilah Arab digunakan dan disepadankan dengan filantropi yaitu berupa: *at-takaful al-insani* (solidaritas manusia), kadang-kadang juga disebut dengan *al-ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), atau juga *atha' khayri* (pemberian untuk kebaikan), adakalanya disebut sebagai *al-birr* (perbuatan baik) serta *as-sadaqah* (sedekah).<sup>9</sup> Konsep filantropi sudah ditanamkan Islam kepada setiap pemeluknya dari kelahirannya, yaitu berupa keajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan nilai-nilai filantropi sejatinya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika beliau menyebarkan serta mendakwahkan agama Islam. Bukan hanya harta pribadi yang beliau gunakan, namun juga seluruh harta istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah, habis untuk kepentingan agama. Tujuan dari filantropi Islam adalah guna menjamin tegaknya keadilan sosial, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan pesan utama ajaran Islam. Sedangkan secara spiritual, tujuan dari filantropi Islam yang direalisasikan melalui pembayaran zakat, infaq, sedekah serta wakaf ini, yaitu untuk menyucikan jiwa lagi membersihkan harta.<sup>10</sup>

### a. Zakat

Pengertian zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu “*al-barakah*” ‘keberkahan’, “*an-nama*” ‘pertumbuhan’, dan “*at-taharah*” ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah pengertian zakat menurut Imam Syafi’i adalah sebagian

---

<sup>6</sup>Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Pengantar Teori Dan Praktik* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 2.

<sup>7</sup>Theadora Rahmawati and M. Makhrus Fauzi, *Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3–4.

<sup>8</sup>Trisna Laila Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-Undang Wakaf* (Serang: Penerbit A-Empat, 2016), 23.

<sup>9</sup>Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (June 2021): 40–41.

<sup>10</sup>Ahmad Gaus A. F., *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 10.

harta yang dikeluarkan oleh muzakki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembersihan hartanya.<sup>11</sup> Berikut adalah beberapa tujuan yang dicapai dengan menunaikan zakat, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Menaikkan derajat orang miskin dan membantu mereka lepas dari kesulitan dan penderitaan hidup. *Kedua*, menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah sesama muslim dan umat pada umumnya. *Ketiga*, Sarana distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai keadilan sosial, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

#### **b. Infak**

Kata *infak* secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan, menghibahkan atau menggerakkan. Dalam istilah Fiqh, kata infak berarti penyerahan sebagian harta seseorang kepada orang yang kepadanya harta itu telah dialokasikan. Oleh karena itu, segala bentuk pengeluaran atau pemberian harta untuk tujuan keagamaan dapat disebut infak, baik berupa kewajiban seperti zakat maupun berupa dana sunnah seperti wakaf atau sedekah.<sup>13</sup> Infak berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki nisab atau jumlah harta yang sah, konsep infak adalah pengeluaran sukarela yang menentukan jenis harta, berapa banyak yang dihibahkan. setiap kali dia mendapat makanan, sebanyak yang dia mau.<sup>14</sup>

#### **c. Sedekah**

Secara bahasa, sedekah sebenarnya berasal dari kata *as-s}adaqah*, diambil dari asal kata *as-s}idq* yang berarti 'benar'. Sedekah juga berarti hadiah yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan dengan harapan mendapatkan pahala serta keridhoan Allah SWT.<sup>15</sup> Jika infak mengacu pada materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas yang mencakup materi dan non materi. Perbedaan antara ketiganya secara sederhana adalah luas cakupannya atau ruang lingkungannya, jika zakat hanya boleh diberikan kepada mereka yang termasuk golongan delapan *asnaf*, maka infaq cakupannya lebih luas sebab dapat diberikan kepada selain delapan golongan. Demikian pula dengan sedekah yang lebih luas lagi ruang lingkungannya, karena semua kebaikan yang didasari untuk mengharap ridho Allah SWT adalah sedekah.<sup>16</sup>

#### **d. Wakaf**

Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab, *waqafa* yang artinya menahan atau diam di tempat atau berhenti atau bisa juga tetap berdiri. Adapun wakaf tentang harta dari sudut pandangan Islam secara istilah syara, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqh Lima Mazhab, adalah suatu pemberian yang

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, trans. Ali Yafie, 1st ed. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1998), 98.

<sup>12</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 12–13.

<sup>13</sup>Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Islamune* 2, no. 2 (December 2015): 220–221.

<sup>14</sup>Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF* 3, no. 1 (June 2016): 43.

<sup>15</sup>Candra Himawan and Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2013), 17.

<sup>16</sup>Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 52–53.

pemenuhannya dilakukan dengan mempertahankan (kepemilikan) asal-usulnya dan kemudian menerima manfaatnya secara umum.<sup>17</sup>

### 3. Filantropi Menurut Penafsiran Kontemporer

#### a. Q.S. An-Nisa Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Diantara golongan yang perlu diperhatikan ialah, para kerabat, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Ketika seseorang memberi maka sudah seharusnya agar tidak berkata-kata kasar atau menunjukkan perilaku yang kurang etis, misalnya seperti memandang rendah orang yang diberi. Sebaliknya saat memberi, seseorang harus berkata-kata baik yang bisa menguatkan serta menghibur mereka.<sup>18</sup> Buya Hamka mengatakan dalam tafsir al-Azhar bahwa, jika memang harta yang dimiliki tidaklah banyak maka cukup dengan mengadakan jamuan ala kadarnya saja.<sup>19</sup> Kemudian jika memang tidak bisa memberi sama sekali, maka hendaknya meminta maaf kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 263:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۚ ٢٦٣﴾

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.”

#### b. Q.S. An-Nisa Ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua delapan golongan yang telah disebutkan pada ayat di atas, khususnya kepada orang tua. Ada banyak cara untuk berbuat baik, diantaranya ialah: tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti hati mereka, membantu serta menolong, mengasihi dan bergaul dengan mereka secara baik, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Makna *ihsa>n* lebih luas bahkan lebih tinggi dari pada makna adil sebab adil adalah “memberikan semua hak orang lain”, sedangkan *ihsa>n* adalah “mengambil lebih sedikit dari apa yang seharusnya kita ambil dan memberi lebih banyak dari apa yang seharusnya kita berikan kepada mereka”. Adil adalah “memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan kita”, namun arti *ihsa>n* ialah

<sup>17</sup>Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia,” “TAZKIYA” Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan 9, no. 2 (December 2018): 2.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 354.

<sup>19</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi* (Depok: Gema Insani, 2018), 210.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 88-89.

“memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya kepada kita”. Maka berbakti kepada kedua orang tua disini tidak cukup hanya dengan memberi mereka nafkah dan nikmat saja.<sup>21</sup> Firman-Nya (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ), dan kepada teman sejawat. Teman sejawat disini bukan hanya sahabat yang anda percayai saja, namun mereka yang tinggal dan menyertai anda di atap yang sama juga termasuk pada golongan ini. Contohnya ialah seperti istri atau asisten rumah tangga.<sup>22</sup>

**c. Q.S. Al-Maidah Ayat 2**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

*Al-Birr* adalah bentuk kebaikan yang pada umumnya mencakup semua yang ditentukan oleh syari’at dan hati terasa ringan terhadapnya. Sedangkan *al-Is’m* adalah perbuatan dosa serta kemaksiatan, yaitu segala sesuatu yang membuat diri kita gelisah dan tidak nyaman di dalam hati serta hal tersebut tidak ingin diketahui dan dilihat oleh orang lain.<sup>23</sup> Ada banyak jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri, namun dapat dikerjakan bila saling membantu, seperti membangun masjid, mengatur pendidikan anak-anak, mendirikan rumah pemeliharaan untuk orang miskin, serta mengadakan dakwah agama. Karena itulah maka muncul ide untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan agama atau yang sekarang kita kenal sebagai majelis-mejelis agama. Maka ayat ini menurut Buya Hamka, merupakan alasan yang kuat dalam penganjuran didirikannya perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan yang baik. Misalnya seperti klub-klub persahabatan, yang mana lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah seperti mushola, masjid, pondok maupun majelis agama.<sup>24</sup>

**d. Q.S. Saba Ayat 39**

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah, ‘Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.’ Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.”

Allah SWT menjadikan kaya siapa yang Dia kehendaki dan memiskinkan siapa yang Dia kehendaki, bukan karena cinta kepada orang-orang yang Dia perbesar rezekinya, dan juga bukan karena benci kepada orang-orang yang Dia kurangi mata pencahariannya. Namun dibalik itu semua, Allah SWT memiliki hikmah yang agung dan sempurna, juga karena dunia tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Karena boleh jadi Allah SWT menyediakan rezeki yang banyak bagi para pendosa dan orang kafir karena bentuk Istidraj. Demikian pula Allah SWT terkadang membatasi penghidupan orang-orang yang taat dan beriman melalui

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 527–528.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2, 530-531.

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Muni fi Al-Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj, Al-Mujallid As-Salis* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 418.

<sup>24</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, 589-591.

ujian dan cobaan agar mereka bersabar sehingga kebbaikannya bertambah di sisi Allah SWT. Tolak ukur kedekatan seorang hamba dengan Allah SWT yang sebenarnya adalah iman dan amal shalehnya.<sup>25</sup> Rasulullah SAW bersabda yang merupakan hadis qudsi:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ<sup>26</sup>

Artinya: *Allah SWT berfirman, "Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu."*

Kata *'iba>d* digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada hamba Allah yang taat atau mereka yang melakukan dosa tetapi menyadari dosanya. Kekurangan maupun kesempitan rezeki yang dialami oleh orang mukmin bukanlah hal yang negatif bagi mereka, tetapi bisa menjadi hal yang positif karena pahala yang mereka terima. Para ulama pun mengingatkan, bahwa bukan berarti ayat ini merupakan jaminan bahwa rezeki yang telah dinafkahkan akan diganti di dunia ini. Sebab kata *yukhlifuhu* berasal dari kata *akhlafa lahu*, yang artinya memberi sesudahnya dan menggantikannya. Maka hendaknya setiap orang agar berhemat dengan rezeki yang dimilikinya dan tidak memboroskannya.<sup>27</sup>

Adapun sebanyak apa yang akan Allah ganti nantinya maka tidak ada yang mengetahuinya selain Dia Yang Maha Pemberi Rezeki. Mengapa hanya Allah yang mengetahuinya, sebagai permisalan yaitu jika ada seorang anak yang berkata banyak, belum tentu bagi orang dewasa takaran banyak bagi anak kecil tadi dapat ia katakan banyak pula. Sebaliknya jika takaran banyak yang dikatakan oleh orang dewasa, maka jelas bahwa bagi anak kecil takaran tersebut melebihi perkirannya. Pada ayat di atas Allah SWT mengatakan banyak, maka tentu kita sebagai hamba-Nya tidak dapat membayangkan berapa banyak yang akan Allah berikan sebagai gantian kepada kita nantinya.<sup>28</sup>

#### e. Q.S. Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُّهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."*

Ayat di atas menjelaskan tentang harta yang dibagi sedemikian rupa, agar tidak hanya beredar di kalangan orang yang kaya saja, sehingga yang kaya akan bertambah kekayaannya dan yang miskin hanya bisa melihat kekayaan orang kaya saja. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita tentang prinsip pemerataan kekayaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta benda haruslah dinikmati oleh

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsi>r Al-Muni>r fi Al-Aqi>dah wa Asy-Syari>'ah wa Al-Manhaj, Al-Mujallid Al-H>a>di> 'Asyr*, 528-529.

<sup>26</sup>Al-Mausu>'atu Al-Hadi>s'iyiyah Al-Ilkire>ni>k, Al-Bukhari, *S>ah>i>h Al-Bukh>a>ri>*, No. 4.684.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, 398-399.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 529.

seluruh anggota dan lapisan masyarakat, jangan sampai hanya sekelompok manusia saja yang memiliki kekayaan serta kekuasaan. Dengan adanya penegasan ini, secara tidak langsung Islam juga memberitahu untuk menolak segala bentuk permonopolian, sebab sudah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi bahwa harus ada keseimbangan peredaran harta bagi semua golongan masyarakat. Ayat ini juga menjadi pematah akan tradisi masyarakat jahiliyah, yaitu kepala suku yang mengambil seperempat dari perolehan harta dan membagikan sisanya kepada siapa saja yang ia kehendaki.<sup>29</sup>

Semua yang ada di muka bumi serta di langit adalah kepunyaannya Allah SWT, begitu pula dengan apa yang dimiliki oleh seseorang dan kelompoknya yang pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah saja. Maka manusia diwajibkan untuk menyerahkan atau memberikan sebagian dari apa yang telah dititipkan tersebut kepada saudara-saudara mereka dengan kepentingannya masing-masing, sebab semua manusia adalah saudara. Dalam persaudaraan seseorang akan dituntut untuk membantu dan mengulurkan tangan sebelum saudaranya memintanya, apalagi membirakan orang lain menderita akan menyebabkan gagal misi manusia selaku *khalifah* di muka bumi ini. Tugas ini adalah untuk menjaga dan membimbing semua makhluk Allah SWT kepada tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan sejahtera, yang mana hal tersebut merupakan hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu.<sup>30</sup>

#### f. Q.S. Al-Hasyr Ayat 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (*kedatangan*) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa beruntungnya mereka yang jauh dari sifat kikir, bakhil serta tamak, permisalannya ialah layaknya kaum Anshar yang mencintai saudara-saudara mereka layaknya diri mereka sendiri yakni kaum Muhajirin. Mereka memiliki pribadi yang jauh dari sifat tamak, rakus, hasud serta benci. Mereka bahkan lebih memprioritaskan kaum Muhajirin ketimbang diri mereka terlebih dahulu, padahal merkapun juga membutuhkannya. Lantas mereka juga dermawan dan tidak sebaliknya, maka merekalah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia, beruntung lagi sukses menggapai apa yang mereka inginkan.<sup>31</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan *al-bukhl* sebagai pelit dengan apa yang dimilikinya, sedangkan *asy-syuhh* adalah pelit dan iri hati terhadap harta orang lain dan berusaha mendapatkannya dengan segala cara yang diperlukan. Menurut Imam Ar-Raghib, *al-bukhl* ialah menahan

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, 112–113.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, 635–636.

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 14*, 460-461.

(tidak memberikan) harta yang tidak boleh ditahan, sedangkan *asy-syuhh* adalah keadaan jiwa yang membutuhkan dan menuntut sesuatu sesuatu. Sederhananya ialah kata *asy-syuhh* digunakan untuk menunjukkan sifat yang lebih sengsara dan lebih kikir dibandingkan dengan kata *al-bukhl*.<sup>32</sup>

Firman-Nya: “*Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” Mereka yang mampu menguasai dirinya dari sifat kikir dan bakhil dikatakan beruntung sebab, ia telah mampu mengalahkan salah satu sifat pokok yang pasti ada dalam setiap manusia sehingga ia tidak lagi terhalangi oleh kikir ketika berkorban atau membantu orang lain. Rasulullah SAW pun memperingatkan kita tentang betapa berbahayanya pengaruh dari kikir. Kikir dapat menyebabkan pertumpahan darah serta dapat mengubah pandangan seseorang tentang sesuatu yang haram menjadi halal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada tiga macam obat yang manjur untuk mengatasi atau menghilangkan sifat kikir yakni: Membayar zakat, menjamu tamu, dan memberi saat ada orang yang kesulitan.<sup>33</sup>

#### **D. Penutup**

Filantropi adalah kedermawanan dan hal semisalnya (cinta kasih) kepada sesama, juga bisa diartikan sebagai praktik menyumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Para filantropis melakukan tindakannya atas dasar keinginan sendiri, bukan karena keterpaksaan karena suatu hal atau kewajiban. Tujuan dari filantropi Islam adalah guna menjamin tegaknya keadilan sosial, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan pesan utama ajaran Islam. Konsep filantropi sudah ditanamkan Islam kepada setiap pemeluknya dari kelahirannya, yaitu berupa keajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan nilai-nilai filantropi sejatinya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika beliau menyebarkan serta mendakwahkan agama Islam. Konsep tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk ZISWAF dalam Islam.

Memang pada dasarnya filantropi sangat kental hubungannya dengan materi, namun bukan berarti hal yang non materi tidak termasuk ke dalam filantropi. Kunci dari filantropi ialah berbuat baik, ada banyak cara untuk melakukannya. Salah satu cara yang paling gampang untuk berbuat kebaikan ialah menjaga lisan agar tidak membuat orang lain sakit hati. Islam mengajarkan tentang prinsip pemerataan kekayaan, yaitu Al-Qur'an menegaskan bahwa harta benda haruslah dinikmati oleh seluruh anggota dan lapisan masyarakat, jangan sampai hanya sekelompok manusia saja yang memiliki kekayaan serta kekuasaan. Dengan menjadi filantropi maka seseorang akan belajar bagaimana cara mensyukuri pemberian Allah dan secara tidak langsung, ia akan dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti *syuhh* dan lain sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>32</sup>Hilmatus Solihah, Kikir Dalam Al-Qur'an (Analisis Sinonimitas Terhadap Lafaz Al-Bukhl, Asy-Syuhh, Dhanîn dan Qatûr, *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018, 5.

<sup>33</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2020), 47.

- 'Aini, Qurratul Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". *ZISWAF*. 3 No. 1. June 2016.
- Ali, Bagenda, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*. Sleman: Penerbit Deepublish. 2020.
- Edwin, Naerul Kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. 08 No. 02. December. 2017.
- Gaus, Ahmad A. F., *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008.
- Al-Hadi>s\iyah, Al-Mausu>'atu Al-Iliktreu>ni>k, Al-Bukhari, *S}ah}i>h Al-Bukh}a>ri>*.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2, Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Depok: Gema Insani. 2018.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Depok: Gema Insani, 2020.
- Hidayat, Hamdan, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an". *Al- Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 2 No. 01. May 9. 2020. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01>.
- Himawan, Candra dan Neti Suriana, *Sedekah Hiidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress. 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, trans. Ali Yafie, 1st ed. Jakarta: Darul Ulum Press. 1998.
- Kartika, Elsi Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Laila, Trisna Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-Undang Wakaf*. Serang: Penerbit A-Empat, 2016.
- Maftuhin, Arif, *Filantropi Islam Pengantar Teori Dan Praktik*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2022.
- Nasir, Abdul Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia". *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*. 9 No. 2. December 2018.
- Rahmawati, Theadora dan M. Makhrus Fauzi, *Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

- Rizal, Fitra dan Haniatul Mukaromah, “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 3 No. 1. Juni 2021.
- Saripudin, Udin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 04 No. 02. December 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati. 2005.
- . *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 11. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 14. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 5. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Solihah, Hilmatus, Kikir Dalam Al-Qur’an (Analisis Sinonimitas Terhadap Lafaz Al-Bukhl, Asy-Syuhh, Dhanîn dan Qatûr, *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.
- Uyun, Qurratul “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”. *Islamune*. 2 No. 2. December 2015.
- Yamani, Moh. Tulus, Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i. *J-PAI*. Vol. 1 No. 2. Januari-Juni. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari’ah, & Manhaj Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- . *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari’ah, & Manhaj Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj, Al-Mujallid Al-Hadits ‘Asyr*,
- Zulaiha, Eni, “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya”. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. 2 No. 1. June 30. 2017. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1>.